

KAFARAT SALAT
(Kajian Otentisitas Sebagian Dalil-Dalil Ulama Mazhab)

Khairil Fata^{*)}

^{*)}Dosen Keuangna Perbankan Syariah, Jurusan Tata, Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

Abstrack : *Salat is different worship with other worship such as fasting, zakat and hajj. Worship besides prayers when left can be replaced with the ways set out in scripture (the Qur'an and the Hadith) such as making up, pay fidyah, pay expiation either personally or represented by others, either alive or dead. Unlike the case with prayer, no proposition either from the Qur'an and hadith that explains how to replace the prayer for the person who left it intentionally by any means both when alive and even more so after the person dies. But in everyday life there are some people who practice the majority opinion among the scholars to pay expiation prayers people have died. Having examined the arguments that are used to legalize the practice showed that the arguments used is a proposition that is not based on the Qur'an and the hadith but rather the result of ijtihad scholars doubt the authenticity of their arguments. So it can be understood that the prayers of worship commanded by nas qath'I (definitely) (Qur'an and Hadith) can not be replaced by paying an expiation prayers that argument very doubtful validity.*

Keywords: *Pay expiation prayers, the authenticity of arguments*

1. Pendahuluan

Salat merupakan ibadah yang telah dikenal sejak dahulu dan ritual yang ada pada banyak agama samawi secara umum (Al-Qaradhwī: 2005). Hal ini dapat dipahami dari doa Nabi Ibrahim dalam surat *Ibrahim* ayat 40, artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.” Juga dapat dilihat dari wasiat Luqman kepada anaknya dalam surat *Luqman* ayat 17, artinya: “Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”

Mengenai perintah wajibnya salat, Wahbah al-Zuhaylī (2006), mengemukakan beberapa dalil yang terdapat dalam Alquran, sunnah, dan ijma' para ulama. Perintah melaksanakan salat dalam Alquran di antaranya terdapat dalam surat *al-Bayyinah* ayat 5 yang bermakna: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.” Dari ayat ini dipahami bahwa salah satu perintah Allah adalah mendirikan salat. Ayat lain yang menjelaskan

tentang kewajiban salat menurut Wahbah adalah surat *al-Nisa'* ayat 103, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” Sedangkan perintah salat dalam hadis Rasulullah sangat banyak, di antaranya:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar RA, dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Islam dibina atas lima perkara, yaitu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah, menegakkan salat (sembahyang), membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan puasa bulan Ramadan.” (HR. Bukhārī).

Salah satu kandungan dasar-dasar Islam dalam hadis ini adalah mendirikan salat.

Walaupun dalam hadis ini secara lafaznya tidak ada yang menyatakan secara langsung kalimat perintahnya, akan tetapi banyak hadis lain yang menjelaskan secara jelas kewajibannya. Sumber hukum ketiga adalah *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Ulama telah bersepakat tentang kewajiban melaksanakan salat lima waktu sehari semalam (Wahbah al-Zuhayli: 2006).

Selain menetapkan dalil-dalil yang mewajibkan salat, Islam juga memberikan keringanan-keringanan (*rukhsah*) yang boleh dilakukan seseorang ketika ia tidak mampu melaksanakan salat dengan sempurna. Misalnya ketika seseorang mengadakan perjalanan (musafir), ia boleh meng-*qasr* (meringkas) salat yang empat raka'at menjadi dua raka'at, ia juga diberi keringanan men-*jama'* (menggabungkan) antara dua salat -- zuhur dengan asar dan maghrib dengan 'isya-- di salah satu waktunya, baik diawalkan atau diakhirkan. Begitu juga orang sakit, ketika ia tidak bisa mengerjakan salat dengan berdiri, ia boleh duduk. Ketika ia tidak bisa mengerjakan salat dalam keadaan duduk, ia boleh berbaring ataupun dengan posisi yang sesuai dengan kemampuannya (Al-Qaradhawi: 2005). Dengan adanya keringanan (*rukhsah*) salat tersebut, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim yang mukallaf untuk meninggalkan salat dalam kondisi bagaimanapun.

Dalam kitab fikih, seperti yang disebutkan oleh Zaidan (2000: 40), para ulama berbeda pendapat tentang hukum bagi orang yang meninggalkan salat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja adalah kafir dan boleh dibunuh karena ia telah murtad, ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Imam Malik, Syafi'i, jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat *fard* secara sengaja tetapi tidak mengingkari kewajibannya dianggap *fasiq* bukan kafir sampai ia bertaubat dan kembali mengerjakan salat, tetapi apabila ia tidak bertaubat dan tidak mengerjakan salat, ia wajib dibunuh sebagai hukuman seperti penzina yang sudah menikah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama fikih di Kufah, orang yang meninggalkan salat tidak dianggap kafir dan tidak boleh dibunuh akan tetapi di-*ta'zir* dan ditahan sampai ia melaksanakan salat. Ini merupakan beberapa ketentuan yang

dijitihadkan oleh ulama bagi orang yang meninggalkan salat ketika ia masih hidup.

Sedangkan meng-*qada'* dan membayar kafarat oleh keluarga atau kerabat terhadap orang yang sudah meninggal yang selama hidupnya pernah meninggalkan salat, tidak terdapat sumber yang *qat'ī* baik dari Alquran maupun hadis. Bahkan mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa ibadah salat tidak dapat digantikan oleh orang lain semasa hidupnya apalagi setelah ia meninggal. Hasbi Ash-Shiddieqy (2006) yang mengutip dari *Fath al-Mu'in* menyebutkan bahwa "Barangsiapa mati dengan meninggalkan salat, maka tidaklah salat itu dikafaratkan dan tidaklah pula di-*qada'*-kan untuknya." Hanya segelintir ulama yang berpendapat bahwa salat yang tertinggal boleh diganti dengan di-*qada'* dan membayar kafarat. Hal ini seperti tertera dalam kitab *al-Asybah Wa al-Naza'ir* karya 'Abd al-Wahhab al-Subkī, di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi dapat dipahami dari kaidah *fiqhiyyah* yang dikutip oleh al-Subkī (1991: 216) dari kitab *al-Talkhīs* yang dikarang oleh *al-Bughawī* yang berbunyi:

كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه
القضاء والكفارة إلا واحدة وهي الإحرام
لدخول مكة.

Artinya: "Setiap ibadah yang wajib apabila ditinggalkan oleh seseorang maka ia harus meng-*qada'*-nya dan membayar kafarat kecuali satu yaitu *ihram* ketika masuk ke Makkah."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa segala amal ibadah yang wajib, apabila tidak dikerjakan maka wajib menggantinya (*qada'*) dan membayar kafarat. Walaupun di dalam kitab ini tidak disebutkan secara khusus tentang salat, namun hal ini dapat dipahami langsung dari kaidah tersebut karena salat juga merupakan ibadah yang wajib.

Ketertarikan penulis untuk mengangkat masalah ini berawal dari kejadian yang penulis temukan di lapangan yang mana dalam prakteknya khususnya di Aceh, pelaksanaan kafarat salat ini sudah dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, penulis

ingin memaparkan bagaimana pendapat ulama mazhab tentang kafarat salat dengan menganalisis kualitas dalil-dalil yang digunakan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah untuk memberi penjelasan yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai pendapat ulama mazhab tentang kafarat salat. Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum Islam. Secara praktis, tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memaparkan data kepustakaan dengan mengkaji kitab-kitab ulama mazhab mengenai dalil-dalil tentang kafarat salat.

2. Pembahasan

Menurut Mahmud Abdurrahman dalam kitabnya *Mu'jam al-Mustalahat Wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*, kafarat secara bahasa berasal dari kata *kaffarah* yang diambil dari kata *takfir* yang berarti penebus dosa atau penutupnya. Sedangkan menurut istilah, kafarat adalah denda yang telah ditentukan oleh syara' untuk menebus dosa. Ibn Hazm (1988) mendefinisikan kafarat dengan إسقاط الحنث yaitu menggugurkan dosa, seperti orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan maka diwajibkan membayar kafarat yaitu memerdekakan budak, apabila ia tidak mampu, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan jika puasa juga tidak sanggup ia lakukan, maka ia diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin. Adapun definisi salat secara bahasa berarti doa yakni doa terhadap kebaikan, rahmat, beribadah dan lain-lain (Mahmud Abdurrahman). Dalam Alquran disebutkan, وصل عليهم artinya: dan berdoalah bagi mereka (al-Taubah: 103). Salat dengan arti ini juga terdapat dalam hadis yaitu, وصلت عليكم الملائكة artinya: malaikat berdoa bagi kalian semua.

Menurut istilah *fuqaha'* (ahli fikih) seperti disebutkan al-Jaziri, definisi salat adalah:

الصلاة هي أقوال وأفعال مفتوحة
بالتكبير محتمة بالتسليم بشرائط

مخصوصة.

Artinya: "Salat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat tertentu."

Salat senantiasa wajib dilakukan di manapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun selama orang yang salat tersebut berada dalam keadaan sadar. Islam memberikan alternatif berupa keringanan (*rukhsah*) bagi umatnya ketika melakukan salat dalam keadaan tertentu seperti salat bagi orang sakit dan dalam keadaan melakukan perjalanan (*safar*).

Ulama sepakat bahwasanya salat yang ditinggalkan karena ada alasan syar'i seperti tertidur atau lupa wajib di-*qada'* (dikerjakan di dalam waktu maupun di luar waktunya) ketika ia bangun atau teringat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda:

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا
كفارة لها إلا ذلك {وأقم الصلاة
لذكرى}

Artinya: "Barangsiapa yang lupa melakukan salat maka hendaklah ia melakukannya apabila ia teringat, tidak ada kafarat bagi salat tersebut kecuali salat itu sendiri. (Dan dirikanlah salat untuk mengingat-Ku)." (HR. Al-Bukhari).

Sedangkan ketentuan wajib *qada'* salat bagi orang yang tidur sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i (1991) dari Abi Qatadah, ia berkata:

ذكروا نومهم عن الصلاة للنبي صلى الله
عليه و سلم في ذلك فقال إنه ليس في
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا
نسي أحدكم الصلاة أو نام عنها فليصلها

إذا ذكرها.

Artinya: “Mereka memberitahukan kepada Nabi perihal tertidur mereka sehingga lewat waktu salat. Nabi SAW bersabda: Bahwasanya tidur itu bukanlah suatu kelalaian, hanya saja yang dikatakan lalai yaitu ketika bangun (terjaga). Maka apabila kalian lupa salat atau tertidur maka salatlah ketika kalian mengingatnya.” (HR. Al-Nasa’i)

Kedua hadis di atas menginformasikan bahwa hanya dua hal tersebut (lupa dan tidur) yang apabila dialami oleh seseorang sehingga menyebabkan luputnya salat, maka ia wajib *qada’* ketika ia mengingatnya baik walaupun di luar waktu yang ditentukan.

Kafarat Salat Menurut Ulama Mazhab

Dalam teorinya apabila dikaji secara historis dapat dipahami bahwa kafarat salat disebutkan dalam beberapa literatur fikih mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali. Namun dalam mazhab Hanafi tidak diketahui siapa yang pertama kali atau yang pernah melakukan praktek kafarat salat. Akan tetapi, menurut al-Nazzam (1991) dan kawan-kawannya mengatakan bahwa beberapa ulama mazhab Hanafi menyimpulkan kafarat salat ini wajib dilaksanakan apabila ada wasiat dari mayit dengan mengambil setengah *sa’* (1087.5 gram) dari sepertiga hartanya. Namun apabila tidak ada wasiat maka ahli waris tidak diwajibkan melakukannya. Dalam mazhab ini pula disebutkan bahwa salah satu bentuk kafarat adalah dengan cara meminjam gandum atau sejenisnya seperti beras kepada orang lain setelah praktek ini selesai, gandum atau beras tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Termasuk juga ke dalam ketentuan ini adalah salat witir karena salat ini adalah wajib bagi mereka. Ulama lain dalam mazhab ini yang ikut mengomentari tentang kafarat salat adalah Badr al-Dīn al-‘Aynī, Menurutnya alasan yang dapat diberikan terhadap praktek kafarat salat ini adalah berpegang kepada *istihsan al-Masya’ikh* (salah satu pertimbangan hukum dalam mazhab Hanafi) karena *qiyas* (analogi) dalam hal ini tidak boleh hukumnya melaksanakan kafarat salat dikarenakan salat

tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan harta ketika seseorang masih hidup demikian pula setelah meninggal, hanya saja beberapa ulama dari mazhab Hanafi menggunakan jalan *istihsan* untuk membolehkan praktek tersebut. Menurut mereka salat dari segi ini sama seperti puasa karena sama-sama tergolong ibadah *badaniyyah* (Badrudin al-‘Ayni: 2000).

Sedangkan dalam mazhab Syafi’i, al-Subkī (w. 771 H) merupakan orang yang pernah dianggap melakukan praktek kafarat salat ini dan ini terjadi sekitar abad kedelapan Hijriah. Walaupun demikian belum dapat dipastikan apakah di Jazirah Arab sudah ada praktek ini sebelum al-Subkī atau belum ada dalam mazhab ini. Namun kebanyakan pemahaman menunjukkan bahwa al-Subkī dianggap orang yang pertama kali mempraktekannya yang kemudian diikuti oleh sebagian pengikut mazhab ini.

Dalam catatan fikih mazhab Maliki, penulis belum menjumpai satu kitab pun yang ditulis oleh ulama mazhabnya yang membahas tentang kafarat salat ini secara khusus seperti ulama *Syafi’iyyah*, kecuali hanya beberapa pernyataan bahwa salat merupakan ibadah *badaniyyah* tidak dapat digantikan dengan apapun dan oleh siapapun seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama mazhab ini, seperti Muhammad al-Tarablisī (w. 954 H) dan Ahmad Ibn Muhammad al-Gharnatī (w. 741 H). Hal ini menunjukkan bahwa ulama di Madinah tidak ada yang mempraktekan kafarat ini karena alasan di atas, yang menjelaskan bahwa salat tidak dapat digantikan oleh siapapun baik ketika hidup ataupun setelah meninggal.

Adapun dalam mazhab Hanbali, penulis menemukan beberapa judul kitab di antaranya kitab *Kasyshaf al-Qina’* yang disusun oleh al-Buhuty, di dalamnya terdapat uraian singkat tentang kafarat salat ini. Menurut kitab ini, bahwa salat *fard* tidak dapat di-*qada’* atau diganti dengan membayar kafarat. Hal ini dikarenakan menurut pendapat mazhab ini orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka orang ini tergolong ke dalam kafir.

Uraian terperinci yang dapat ditambahkan dalam Mazhab Syafi’i, ulama yang hidup sebelum al-Subkī yang pernah menjelaskan tentang kafarat ini adalah Syafi’i (1993) di dalam kitabnya *al-Umm*. Syafi’i

dalam hal ini lebih condong untuk berpendapat bahwa salat tidak dapat digantikan dengan membayar kafarat. Syafi'i juga menjelaskan perbedaan antara haji, puasa, dan salat. Allah telah membedakan antara ketiga ibadah itu. Allah memerintahkan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji orang yang belum melakukan haji. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menetapkan ganti bagi haji kecuali dengan haji tersebut. Allah juga memerintahkan untuk berpuasa dengan menjelaskan segala ketentuannya bagi yang meninggalkannya baik karena sakit atau dalam perjalanan di mana harus meng-*qada'*-nya dan orang yang tidak mampu berpuasa maka baginya wajib memberi makan orang miskin. Allah memerintahkan untuk melakukan salat dan Rasul menjelaskan bahwa tidak ada *qada'* bagi wanita yang haid dan kebanyakan ulama yang berfatwa mengatakan mereka tidak pernah menjadikan kafarat terhadap salat yang ditinggalkan, serta tidak pernah ada baik dalam Alquran atau sunnah bahwa salat ada kafaratnya dan salat dapat digantikan oleh orang lain untuk mengerjakannya. Salat itu merupakan perbuatan individu seseorang terhadap dirinya demikian juga halnya puasa. Berbeda dengan ibadah haji yang dapat digantikan oleh orang lain karena ada ketentuannya dalam sunnah dan ibadah haji ini juga berhubungan dengan harta berbeda dengan salat dan puasa (al-Syafi'i: 1993).

Pada umumnya tentang hukum kafarat salat ini disepakati oleh semua ulama *Syafi'iyah* bahwa salat yang ditinggalkan oleh seseorang dalam hidupnya tidak dapat di-*qada'* oleh orang lain dan tidak dapat digantikan dengan membayar kafarat karena tidak ada nash baik Alquran atau hadis tentang masalah *qada'* dan kafarat salat (al-Sayyid al-Bakri). Namun sebagian ulama mazhab *Syafi'iyah* dalam menjelaskan masalah ini menyebutkan bahwa ini pernah dilakukan oleh al-Subkī untuk keluarganya yang mengutip dari kitab *I'anaṭ al-Talibīn* dengan redaksinya **وفعل به السبكي عن بعض أقاربه** maksudnya al-Subkī mengamalkan ini untuk keluarganya. Yang perlu digaris bawahi bahwasanya al-Subkī sebagaimana disebutkan al-Sayyid al-Bakri bukan membayar kafarat salat untuk saudaranya melainkan meng-*qada'*-nya, dengan dalil *khavar* yang diriwayatkan oleh

al-Bukharī. Setelah dicari di dalam *Sahīh al-Bukharī* belum ditemukan hadis ini, akan tetapi *khavar* ini didapatkan di dalam kitab *Syarh al-Sunnah* karangan al-Bughawī, bahwa 'Umar memerintahkan seorang perempuan untuk melaksanakan salat ibunya di Quba, ia berkata: lakukanlah salat untuknya (al-Bughawī: 1983). Menurut al-Sayyid al-Bakrī karena ada *khavar* inilah maka pendapat adanya *qada'* salat oleh orang lain untuk menggantikan salat yang ditinggalkan juga dipilih oleh beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i, namun ia tidak menyebutkan siapa saja ulama yang berpegang kepada pendapat ini selain al-Subkī.

Ibn Hajar al-Haitamī dalam komentarnya mengatakan bahwa *khavar* yang dipegang oleh sebagian ulama *Syafi'iyah* tersebut adalah *ma'lul* (ber-'illah) dan ia menambahkan pada dasarnya *ijma'* kebanyakan ulama mazhab *Syafi'iyah* dan ulama selain mereka sepakat untuk melarang praktek *qada'* dan membayar kafarat salat ini.

Di dalam kitab *I'anaḥ* ini juga dipaparkan beberapa pendapat ulama lainnya seperti Ibn Burhan yang mengutip pendapat *qadīm*-nya Syafi'i mengatakan apabila si mayit meninggalkan harta maka diperintahkan bagi wali untuk menggantikan salat mayit tersebut. Selain itu juga disebutkan pendapat kebanyakan pengikut mazhab ini yang mengatakan bahwa ahli waris membayar kafarat untuk satu waktu salat satu *mud*. Di dalam kitab *I'anaḥ* ini tidak disebutkan judul kitab yang ditulis oleh Ibn Burhan sehingga tidak dapat diteliti langsung pendapatnya.

Selain *khavar* di atas, al-Subkī dalam mengamalkan *qada'* salat untuk kerabatnya mungkin berpegang kepada pendapat salah seorang ulama dari kalangan *Syafi'iyah* yaitu al-Bughawī. Al-Subkī (1991) mengutip satu kaidah *fiqhiyyah* yang ditulis oleh al-Bughawī (w. 516 H) dalam kitabnya *al-Talkhīs*. Adapun kaidah tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di dalam bab pendahuluan yaitu:

قال صاحب التلخيص: كل عبادة

واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء

والكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول

مكة.

Artinya: “*Berkata pemilik kitab al-Talkhis: semua ibadah wajib apabila seseorang meninggalkannya maka ia harus meng-qada’-nya dan membayar kafarat kecuali satu hal yaitu berihram untuk masuk ke Makkah*”.

Setelah dicoba untuk menelusurinya langsung kepada kitab *al-Talkhīs* namun belum ditemukan kitabnya. Walaupun demikian, penulis dapat merujuk kepada kitab lain dengan pengarang yang sama, akhirnya dijumpai di dalam kitab *Syarh al-Sunnah* dan penjelasannya pun tidak begitu panjang. Di dalam kitab ini, al-Bughawī tidak menyertakan kaidah *fiqhiyyah* yang ia tulis di dalam kitab *Talkhīs*, namun hanya menyertakan beberapa pendapat ulama tentang ketentuan seseorang yang meninggalkan salat ketika hidupnya. Ia menjelaskan Sebagian *ahl al’ilm* (cendekiawan) mengatakan bahwa seseorang yang meninggal dan ada kewajiban salat yang ditinggalkan semasa hidupnya maka tidak ada kafarat di atasnya, di antara yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Syafi’i. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat yang ditinggal tersebut dapat diganti dengan memberi makan kepada orang miskin, ini pendapat *ashab al-Ra’y* (ulama Hanafiyyah). Secara tidak langsung dapat dipahami dari penjelasan al-Bughawī ini, bahwa pendapat yang membolehkan membayar kafarat salat dengan memberi makan orang miskin bersumber dari mazhab Hanafi yang kemudian diikuti oleh sebagian ulama mazhab Syafi’i. Namun dalam prakteknya, al-Subkī lebih memilih untuk meng-qada’ salat mungkin karena dalilnya dianggap lebih kuat yaitu berdasarkan *khavar* di atas dari pada dalil yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi yaitu berdasarkan *istihsan*. Atau hal ini disebabkan karena al-Subkī merupakan pengikut mazhab Syafi’i yang menolak ber-hujjah dengan *istihsan*.

3. Kesimpulan

Semua ulama sepakat bahwa salat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal selama hidupnya tidak dapat di-qada’ dan digantikan dengan membayar kafarat. Dan orang yang mengamalkan dengan pendapat bahwa salat dapat di-qada’ dan digantikan dengan membayar kafarat, berarti ia mengamalkan dengan pendapat yang batil dan

tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikan dalilnya.

Tidak didapatkan dalil baik dalam Alquran maupun hadis tentang kafarat salat lainnya kafarat-kafarat lain seperti sumpah, *zihar*, membunuh, kafarat haji, dan puasa, akan tetapi dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang membolehkan membayar kafarat salat ini hanya berdasarkan pendapat ulama. Seandainya kafarat salat tersebut wajib atau paling tidak harus dikerjakan, maka tentu Allah atau Rasul sendiri yang akan pertama kali menyampaikannya kepada umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bughawī, al-Husain Ibn Mas’ud. 1983. *Syarh al-Sunnah*. Jil. 6. Damaskus: *Al-Maktabat al-Islāmī*.
- Al-Bukhārī, Imām ‘Abd Allāh Muhammad Ibn Ism’āil Ibn Ibrāhīm. t.t. *Sahīh al-Bukhārī*. Jil. 1. Beirut: *al-Maktabat al-Thiqāfiyyah*.
- Al-Gharnāṭī, Ahmad Muhammad. t.t. *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*. Juz 1. t.tp: t.p.
- Al-Nasa’ī. 1991. *Sunan al-Nasa’ī al-Kubra*. Jil. 1. Beirut: *Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- Al-Nawawī, Abī Zakariyya Mahy al-Dīn Ibn Syaraf. t.t. *Kitab al-Majmu’*. Jil. 3. *Tahqīq*: Muhammad Najīb Muṭī’ī. Beirut: *Dār Ihya’ al-Turath al-‘Arabi*.
- Al-Qaradhawi. Yusuf. 2005. *Ibadah dalam Islam*, Terj. Abdurrahim Ahmad dan Muhammad Muhtadi, Jakarta: Akbar.
- Al-Sayyid al-Bakri. t.t. *I’anat al-Thalibin*. Jil. 1 dan 2. Beirut: *Muassasat al-Tarikh al-‘Araby*.
- Al-Subkī, ‘Abd al-Wahhāb. 1991. *Al-Asybah Wa al-Nazā’ir*. Juz 1. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- Al-Syāfi’i. 1993. *Al-Umm*. Jil. 1. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- Al-Tarāblisī, Muhammad. 2003. *Mawāhib al-Jalīl Li Syarh Mukhtasar al-Khalīl*. Jil. 3. t.tp: *Dār ‘Ālim al-Kutub*.
- Badr al-Dīn al-‘Ainī. 2000. *Al-Banāyat Syarh al-Hidāyah*. Juz 4. *Tahqīq*: Ayman Sālih Sya’bān. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- Ibn Hazm. 1988. *Al-Muhalla Bi al-Athar*. Juz 2. Beirut: *Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah*.
- M Hasbi Ash Shiddieqy. 2006. *Pedoman Shalat*. Cet. Kedelapan. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Mahmud ‘Abd al-Rahman. t.t. *Mu‘jam al-Mustalahat Wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*. Juz 2. Kairo: *Dar al-Fadīlah*.
- Nazzām, dkk. 1991. *Fatāwā al-Hindiyyah Fī Madhhab Imām al-A‘zam Abī Hanīfat al-Nu‘mān*. Jil. 1, Beirut: *Dār al-Fikr*.
- Wahbah al-Zuhaylī. 2006. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Cet. Kesembilan, Jil. 1. Damaskus: *Dār al-Fikr*.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. 2000. *al-Mufasssal Fī Ahkām al-Mar’at Wa Bait al-Muslim Fī al-Syarī‘at al-Islāmiyyah*. Cet. Ketiga, Jil. 1. Beirut: *Mu’assasat al-Risālah*.

